



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
2. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru (untuk Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan))

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI mengisi F-1.03;
2. WNI melampirkan fotokopi KK;
3. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
5. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
6. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
7. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;
8. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
9. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
10. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.
11. WNI mengisi F-1.03;
12. WNI melampirkan fotokopi KK;
13. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
14. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
15. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
16. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
17. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.
18. WNI menyerahkan SKPWNI;
19. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
20. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan

21. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas

tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702

EMAIL : dukcapilrohil@gmail.com